

## DAFTAR BACAAN

### Peraturan Perundang-Undangan

*Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*

*Reglement voor de Buitengeswesten (RBg)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya No Registrasi Perkara: 40/Pdt.Sus/2022/PN Niaga Sby.

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No Registrasi Perkara: 181/Pdt.G/2022/Pn Bpp.

### Buku

Agus Budiarto (2002). *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja (1999). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rajawali Pers.

Habib Adjie (2017). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hadi Shubhan (2008). *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hendra Setiawan Boen (2008). *Bianglala Business Judgement Rule*, Tatanusa, Jakarta.

Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, dan Muhammad Zuhdi Lubis (2018). *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Jono, S.H (2008). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Man S. Sastrawidjaja (2006), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung.

Munir Fuady (2002). *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law (Eksistensinya dalam Hukum Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

- Munir Fuady (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek (Edisi Revisi Disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*, Bandung: Mandar Maju.
- Sutadi, Adrian, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- R. Anton Suyatno (2012) *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeni, Sutan Remy (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Sulaikin Lubis, Th. Wismar „Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006).
- Sutadi, Adrian, (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutan Remy Sjahdeini (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Umar Haris Sanjaya (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing.
- Widjaja, A.Y. (2004). *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

## **Skripsi/Tesis**

- Bab II Tinjauan Umum Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII, 2014).
- Didi Santoso, Tesis Master : “*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/Pdt/1996)*. (Semarang, Universitas Diponegoro, 2009).
- Nawangwulan, Dyah, *Akibat Hukum Akta Autentik Notaris Yang Cacat Hukum Dalam sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Semarang*. Tesis.
- Syam, Amir (2012). Skripsi: *Penerapan Teori-Teori Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama Watansoppeng*. (Program Sarjana Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar).
- Yusnani, “*Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)*”.

## Jurnal

- Desak Made, dkk, *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Anologi Hukum, Volume 1. Pratiwi, D. A. (28 September 2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 28.
- Endang Purwaningsih, “*Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya*”, *Mimbar Hukum*, Februari 2015, Vol. 27, No. 1.
- Hanafi, dkk, *Keberadaan Akta Pengakuan Utang (Grosse) yang Dibuat oleh Notaris dalam Hal Pembuktian dan Eksekusi yang Dilakukan Kreditor Terhadap Debitor (Studi Penelitian Di Kantor Notaris/PPAT Fithri Mutiara Harahap, S.H., M.Kn di Kabupaten Langkat*”, *Jurnal Pancabudi*, Vol.2, 2020.
- Jane Angelica dan Zelika Azzahra, *Prinsip-prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi* (Kajian Pustaka Etika), *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 5, Mei 2021.
- Maxellia Lupita, *Tinjauan Yuridis Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- S, Ridel, *Kajian Hukum tanggung Jawab direksi Terhadap Kerugian Perusahaan Perseroan (Persero)*, Vol. II, No. 1, Januari-Maret/2014.
- Sativa, Annisa, “*Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Autentik*”, *Jurnal Penegakan Hukum*, Volume 1, Nomor 1/ Juni 2014.
- Suryahartati Dwi, *Doktrin Ultra Vires (Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)*.
- Vivien Pomantow, *Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdat, Lex Privatum* Vo. VI/No. 7/Sept/2018.

## Website

- <https://www.gramedia.com/literasi/ad-art/> (diakses pada tanggal 15 September 2023 jam 12.30 WIB)
- <https://fahum.umsu.ac.id/penundaan-kewajiban-pembayaran-utang/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 16.10 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fiduciary-duty-c14058/> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 jam 22.45 WIB)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> (diakses pada tanggal 06 November 2023 jam 23.55 WIB)
- <https://www.researchgate.net/publication/42323450> Analisis Hukum terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu Studi Kasus Di Kota Medan (diakses pada tanggal 27 Desember 2023 jam 14.35 WIB)
- <https://rendratopan.com/2022/05/07/unsur-tindak-pidana-pemalsuan-surat/> (diakses pada tanggal 02 Januari 2024 jam 18.10 WIB)